

**Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian
Di Mahkamah Syar'iyah Sigli**

Ahmad Nidal

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: ahmadnidal@unisai.ac.id

ABSTRACT

Conflicts in household relationships often lead to divorce when no solution is found, despite efforts for reconciliation. Dispute resolution can be pursued through litigation or non-litigation, with the majority of cases in the Mahkamah Syar'iyah being divorce-related. The author aims to examine the role of mediators in reconciling the disputing parties and the success rate of mediation in divorce cases at the Mahkamah Syar'iyah Sigli. Although mediation aims to achieve reconciliation, success is not always attained. This research uses an empirical juridical approach to analyze the role of mediators in divorce case mediation at the Mahkamah Syar'iyah Sigli. The study is focused solely on mediators and the divorce mediation process. The research method is qualitative, with primary data obtained through direct interviews with mediators, and secondary data from relevant literature. Data collection techniques include literature review, and the analysis is descriptive to present the research findings. Mediation plays a crucial role in resolving divorce disputes at the Mahkamah Syar'iyah Sigli, although it is often hindered by factors such as a lack of public understanding, distrust in the neutrality of the mediator, and the mediator's limited experience. Solutions include improving mediator capacity through training, adopting a communicative and empathetic approach, and fostering active commitment from both parties to reach a peaceful agreement. The success of mediation heavily depends on the goodwill and active participation of the disputing parties.

Key Words: *Role, Mediation, Divorce, Mahkamah Syar'iyah.*

ABSTRAK

Pertikaian dalam rumah tangga sering berujung pada perceraian jika tidak ditemukan solusi meski telah diupayakan perdamaian. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui litigasi atau non-litigasi, dengan mayoritas perkara di Mahkamah Syar'iyah berupa perceraian. Penulis ingin mengkaji peran mediator dalam mendamaikan pihak yang berperkara serta tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Meskipun mediasi bertujuan mendamaikan, keberhasilannya tidak selalu tercapai. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis peran mediator dalam mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Fokus penelitian terbatas pada mediator dan proses mediasi perceraian. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan data primer dari wawancara langsung dengan mediator, serta data sekunder dari literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, dan analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian. Mediasi berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli, meskipun sering terkendala kurangnya

pemahaman masyarakat, ketidakpercayaan pada netralitas mediator, dan keterbatasan pengalaman mediator. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan, penerapan pendekatan komunikatif dan empatik, serta komitmen aktif dari para pihak untuk mencapai kesepakatan damai. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad baik dan kehadiran aktif para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: *Peran, Mediasi, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah.*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia, dan salah satu perintah yang sangat disunatkan bagi orang yang sudah mampu lahir dan batin. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maksud ketuhanan yang maha esa adalah dasar perkawinan dan tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum, agama dan kepercayaan masing-masing (R. Indonesia, 2012).

Pertikaian dan pertengkaran yang terjadi dalam hubungan suami istri disebabkan karena tidak lagi harmonis dan tidak kunjung mendapatkan solusi penyelesaian masalah serta hubungan itu tidak bisa lagi dilanjutkan meskipun telah dilakukan upaya damai, maka jalan terakhir ditempuh adalah dengan perceraian. Perceraian adalah hilangnya hubungan antara suami dengan istri, kegagalan suami ataupun istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing menjadi salah satu terjadinya perceraian. Perceraian bukanlah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT akan tetapi perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Suami atau istri harus mendaftarkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama setempat kemudian menjalani proses alur persidangannya untuk bisa mendapatkan akata cerai sebagai bukti putusnya ikatan pernikahan. Berkaitan persidangan perkara perceraian hal utama yang sangat harus dilakukan oleh hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri dengan mediasi melalui mediator ataupun hakim mediator.

Dalam menyelesaikan perkara dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perkara melalui litigasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan dalam persidangan dan juga harus mengikuti dan sesuai dengan prosedur yang ada didalam pengadilan. Sedangkan maksud dari penyelesaian perkara non litigasi adalah penyelesaian

yang dilakukan diluar pengadilan dan tidak mengikuti prosedur atau cara-cara yang ada didalam pengadilan.

Keberadaan mediator di Peradilan Agama bertujuan untuk menemukan suatu kesepakatan perdamaian antara pihak yang berperkara, ini selaras dengan konsep tahkim dalam Islam kemudian para pihak memperoleh solusi dari permasalahannya dan tidak lagi perlu untuk melakukan upaya hukum litigasi lagi. Dapat dikatakan berlanjutnya atau tidak pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Agama sangat tergantung dari keberhasilan proses mediasi.

Kenyataan yang terjadi dilapangan khususnya disekitar lingkungan domisili peneliti masih sangat banyak angka sengketa perkara terutama perkara perceraian. Hasil penelusuran awal peneliti di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun 2023 terdapat 495 perkara yang masuk di Mahkamah baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak. Banyaknya register perkara yang masuk di Mahkamah sebagian besar adalah perkara perceraian, sehingga peneliti mempertanyakan terhadap peran mediator dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian dan sejauh mana tingkat keberhasilan mediator dalam mediasi para pihak yang berperkara perceraian.

Mediator di Pengadilan Agama dalam memproses yang pertama tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak selamanya dalam melakukan mediasi berhasil membantu proses penyelesaian perkara. Buktinya, tingkat angka perceraian di Indonesia sangat banyak dan meningkat, begitu juga yang kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Berdasarkan dari uraian di atas, masih terdapat kesenjangan terhadap apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan penerapan hukum pada kenyataan (*das sein*) berkaitan dengan peran mediator dalam mengatasi dan tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menganalisa tentang Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia, dan salah satu perintah yang sangat disunatkan bagi orang yang sudah mampu lahir dan batin. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Maksud ketuhanan yang maha esa adalah dasar perkawinan dan tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya sebuah

perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum, agama dan kepercayaan masing-masing (R. Indonesia, 2012).

Pertikaian dan pertengkaran yang terjadi dalam hubungan suami istri disebabkan karena tidak lagi harmonis dan tidak kunjung mendapatkan solusi penyelesaian masalah serta hubungan itu tidak bisa lagi dilanjutkan meskipun telah dilakukan upaya damai, maka jalan terakhir ditempuh adalah dengan perceraian (Ulfiah, 2016). Perceraian adalah hilangnya hubungan antara suami dengan istri, kegagalan suami ataupun istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing menjadi salah satu terjadinya perceraian. Perceraian bukanlah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT akan tetapi perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah.

Suami atau istri harus mendaftarkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama setempat kemudian menjalani proses alur persidangannya untuk bisa mendapatkan akata cerai sebagai bukti putusnya ikatan pernikahan. Berkaitan persidangan perkara perceraian hal utama yang sangat harus dilakukan oleh hakim adalah mendamaikan kedua belah pihak antara suami dan istri dengan mediasi melalui mediator ataupun hakim mediator (Salamah, 2020).

Dalam menyelesaikan perkara dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian perkara melalui litigasi adalah penyelesaian perkara yang dilakukan dalam persidangan dan juga harus mengikuti dan sesuai dengan prosedur yang ada didalam pengadilan. Sedangkan maksud dari penyelesaian perkara non litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan dan tidak mengikuti prosedur atau cara-cara yang ada didalam pengadilan.

Keberadaan mediator di Pengadilan Agama bertujuan untuk menemukan suatu kesepakatan perdamaian antara pihak yang berperkara, ini selaras dengan konsep tahkim dalam Islam kemudian para pihak memperoleh solusi dari permasalahannya dan tidak lagi perlu untuk melakukan upaya hukum litigasi lagi (Andika Putri et al., 2020). Dapat dikatakan berlanjutnya atau tidak pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Agama sangat tergantung dari keberhasilan proses mediasi.

Kenyataan yang terjadi dilapangan khususnya disekitar lingkungan domisili peneliti masih sangat banyak angka sengketa perkara terutama perkara perceraian. Hasil penelusuran awal peneliti di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Syar'iyah Sigli Tahun 2023 terdapat 495 perkara yang masuk di Mahkamah baik itu perkara cerai gugat maupun cerai talak (Munthe & Firmansyah, 2022). Banyaknya register perkara yang masuk di Mahkamah sebagian besar adalah perkara perceraian, sehingga peneliti

mempertanyakan terhadap peran mediator dalam mendamaikan para pihak perkara perceraian dan sejauh mana tingkat keberhasilan mediator dalam mediasi para pihak yang berperkara perceraian.

Mediator di Pengadilan Agama dalam memproses yang pertama tujuannya adalah untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak selamanya dalam melakukan mediasi berhasil membantu proses penyelesaian perkara. Buktinya, tingkat angka perceraian di Indonesia sangat banyak dan meningkat, begitu juga yang kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Berdasarkan dari uraian di atas, masih terdapat kesenjangan terhadap apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan penerapan hukum pada kenyataan (*das sein*) berkaitan dengan peran mediator dalam mengatasi dan tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menganalisa tentang peran mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli.

METODE KAJIAN

Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan. Objek kajian yang peneliti tetapkan adalah mediator yang berperan dalam perkara mediasi sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berkaitan dengan peran mediator dalam pelaksanaan mediasi perkara perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Maka ruang lingkup hanya mediator pada Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan fokus pada mediasi perkara perceraian saja. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Movitaria et al., 2024). Sumber data penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara secara langsung dengan mediator Mahkamah Syar'iyah Sigli, dan data sekunder berupa data kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan mediasi dan perceraian. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen tertulis. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan hasil penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perceraian

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral antara pria dan wanita melalui proses pengucapan janji, yang dianggap sebagai sebuah ibadah yang mulia dan suci. Sebuah pernikahan yang sakinah harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada, termasuk syarat dan rukunnya. Apabila syarat dan rukun pernikahan dipenuhi dengan baik, maka pernikahan tersebut akan diakui keabsahannya baik dalam agama maupun dalam hukum. Namun, jika pernikahan tidak mencapai tujuan sakinah, dapat terjadi perpecahan, yang dalam hal ini berarti perceraian (Awaru, 2020).

Perceraian adalah pengakhiran hubungan pernikahan melalui keputusan hakim atas permohonan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Ini berarti bahwa undang-undang tidak mengizinkan perceraian hanya berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri (Islam, 2015). Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim melalui proses gugat biasa dalam perkara perdata, yang sebelumnya memerlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengajukan gugatan. Sebelum izin tersebut diberikan, hakim wajib berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Judiasih & Salim, 2021).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Perceraian adalah pemutusan hubungan antara pasangan suami dan istri akibat kegagalan mereka dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai akhir dari ketidakstabilan dalam perkawinan, di mana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan diakui secara resmi oleh hukum yang berlaku (Sukmawati & Oktora, 2021).

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pengakhiran status perkawinan yang dilakukan oleh hakim atas permohonan salah satu pihak, baik itu dari pihak laki-laki melalui pengajuan cerai talak maupun dari pihak perempuan melalui pengajuan cerai gugat. Dengan demikian, kedua pihak tersebut akan berhenti menjalankan kewajiban sebagai suami istri, hidup terpisah, dan diakui secara resmi telah bercerai oleh hukum yang berlaku.

Perceraian adalah bagian dari proses perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan yang terjadi terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian menandakan akhir dari kehidupan bersama tersebut. Setiap orang tentu menginginkan agar

perkawinan yang dijalin tetap utuh sepanjang hayat. Namun, tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah berakhir dengan perceraian. Tidak selalu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan, meskipun telah diusahakan semaksimal mungkin untuk membinanya dengan baik. Akhirnya, mereka terpaksa berpisah dan memilih untuk membubarkan ikatan perkawinan.

Islam telah menetapkan ketentuan mengenai hak dan tanggung jawab suami istri agar perkawinan dapat berlangsung dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajibannya, Islam memberikan petunjuk untuk mengatasi masalah tersebut dan mengembalikannya pada jalur yang benar. Namun, jika dalam sebuah rumah tangga terjadi krisis yang tidak dapat diatasi, Islam memberikan solusi berupa perceraian. Meskipun perceraian diperbolehkan, Allah sangat membenci tindakan tersebut (Abror, 2017).

Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian dapat diajukan berdasarkan satu atau lebih alasan yang ditetapkan. Alasan-alasan tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 116 yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik-talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya.

Alasan perceraian memberikan perlindungan bagi istri dari praktik "cerai liar" yang sering terjadi, di mana suami menyatakan cerai tanpa melalui proses pengadilan. "Cerai liar" atau yang dikenal juga sebagai perceraian di bawah tangan dilakukan di luar sidang pengadilan yang semestinya. Akibatnya, alasan suami untuk menceraikan istri tidak dapat diuji kebenarannya. Proses pengujian di persidangan inilah yang memberikan perlindungan bagi istri dari tindakan cerai sepihak yang dilakukan suami tanpa alasan yang jelas dan tanpa pembuktian.

Mediasi

Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti "di tengah." Peran ini dijalankan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mediator untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan. Mediator juga harus mampu bersikap adil terhadap kedua belah pihak yang bersengketa agar dapat memperoleh kepercayaan dari mereka. Kata mediasi juga berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Dalam proses mediasi, dapat tercipta kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, yaitu konsensus yang diterima oleh kedua belah pihak (Szamburski & Bodarski, 2023).

Sedangkan menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016, mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Secara umum, Perma ini merupakan penyempurnaan dari aturan mediasi sebelumnya. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam Perma ini adalah urgensi proses mediasi. Hakim pemeriksa diwajibkan untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Jika hakim pemeriksa tidak mewajibkan mediasi dan kasus berlanjut ke tingkat banding atau Mahkamah Agung, maka melalui putusan sela, pengadilan dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan mediasi (Ubaidillah, 2023).

Selain itu, Perma ini juga menekankan pentingnya kejujuran sebagai parameter dalam menilai apakah mediasi dapat dilanjutkan. Jika ditemukan bahwa penggugat bertindak dengan itikad buruk, hakim dapat menyatakan kasus tersebut tidak dapat diterima. Akibatnya, penggugat wajib menanggung biaya proses mediasi. Dalam hal ini, mediator akan memberitahukan hakim yang memeriksa mengenai itikad buruk penggugat, dan hakim akan membuat keputusan akhir bahwa klaim penggugat tidak dapat diterima serta mewajibkan penggugat untuk membayar biaya mediasi dan pengadilan. Meski secara hukum ketentuan tentang penyelesaian sengketa dengan damai sudah sejak lama memiliki pijakan

yang kuat, namun pengaturan tentang mediasi atau penyelesaian sengketa dengan damai secara khusus dan terperinci baru dimulai sejak lahirnya Perma No. 2 Tahun 2003.

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Ketentuan hukum mengenai pelaksanaan mediasi telah mengalami beberapa revisi atau penyempurnaan, yang menyebabkan perubahan dalam prosedur pelaksanaan mediasi. Namun, secara umum, prosedur tersebut relatif sama karena setiap revisi yang dilakukan tidak terlalu signifikan. Prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung, 2003). Mediasi di pengadilan terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pra-mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi (Kumdil, 2007).

1. Pra-mediasi

Tahap pra-mediasi adalah tahap di mana para pihak menerima tawaran dari hakim untuk menempuh jalur mediasi dan menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Dalam pra-mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada para pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan.

2. Pelaksanaan Mediasi

Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 menetapkan batas waktu yang berbeda untuk mediasi yang menggunakan mediator dari pengadilan dan mediator di luar pengadilan. Mediasi dengan mediator dari pengadilan berlangsung paling lama 22 hari kerja, sedangkan untuk mediator di luar daftar, waktu pelaksanaannya dibatasi hingga 30 hari kerja. Setelah pemilihan mediator, para pihak diwajibkan menyerahkan fotokopi dokumen terkait sengketa dalam waktu tujuh hari kerja. Dokumen ini penting bagi mediator untuk memahami duduk perkara. Mediator harus mempelajari semua dimensi terkait sengketa dan para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen untuk mempelajari berkas satu sama lain.

Setelah memperoleh informasi yang cukup, mediator akan menjadwalkan pertemuan untuk menyelesaikan mediasi, menjelaskan perannya, dan mengemukakan aturan mediasi. Dalam proses ini, para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukum, tetapi kehadiran mereka harus disetujui oleh semua pihak untuk mencegah komplikasi. Mediator memiliki kebebasan untuk menciptakan peluang kesepakatan dan harus mendorong para pihak untuk memikirkan solusi. Jika terjadi ketegangan, mediator dapat menghentikan mediasi sementara. Pasal 9

Ayat (1) Perma juga memperbolehkan mediator melakukan kaukus, yaitu pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Peran dan kontribusi mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Mahkamah Syar'iyah menjadi salah satu kunci penting keberhasilan mediasi karena tidak menutup kemungkinan suatu sengketa yang sangat sulit didamaikan berkat kemampuan dan keterampilan seorang mediator dalam memandu jalannya mediasi kesepakatan damai bisa dicapai. Seorang mediator selain memiliki wawasan keilmuan yang mumpuni juga harus memiliki sikap optimistis dalam memimpin mediasi. Mediator harus memiliki keyakinan bahwa dalam suatu mediasi selalu ada kemungkinan damai yang bisa dicapai. Saat mediator telah menanamkan pemikiran tersebut mediator telah selangkah lebih dekat dalam mencari solusi perdamaian (Rizky & Muchamad Coirun Nizar, 2021).

Selain memiliki sikap optimistis mediator juga harus memiliki beberapa keterampilan dalam memimpin mediasi. Kemampuan tersebut antara lain keterampilan membangun komunikasi yang baik dan keterampilan mendengarkan para pihak. Mayoritas para pihak yang datang membawa perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah orang-orang yang sudah kukuh dengan pilihannya untuk melanjutkan perkaranya ke meja hijau. Disinilah mediator berperan dalam membuka forum dan memberikan wadah untuk para pihak agar mau saling berkomunikasi secara terbuka mengutarakan keluhan dan keinginannya dalam menyingkapi persengketaan yang mereka hadapi. Mediator harus mampu mendengarkan permasalahan para pihak dengan menunjukkan sikap yang antusias, menunjukkan kepedulian terhadap masalah (Hanafiah & Iqbal, 2023).

Proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi mediator (M. Indonesia, 2016).

Adapun tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PERMA adalah bahwa mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak

untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus dan mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri, menggali kepentingan mereka dan mencari pelbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Tujuan tersebut di atas, menjelaskan tugas tugas mediator sehingga proses mediasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dapat mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan damai sehingga tercapai suatu kesepakatan bersama (Sari, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Drs. Adam Muis yang merupakan salah satu mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor : 250/KMS.W1-A2/SK.HK2.6/III/2024 Maka diperoleh data bahwa saat ini Mahkamah Syar'iyah Sigli memiliki 10 (sepuluh) orang mediator yang kesemuanya adalah mediator hakim dan belum memiliki mediator non hakim. Adapun nama- nama mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah sebagai berikut:

- a. Drs. Adam Muis
- b. Dra. Hj. Zuhrah, M.H
- c. Heni Nurliana, S.Ag., M.H
- d. Muhammad Irfan, S.H.I
- e. Dra. Rita Nurtini, M.Ag
- f. Dra. Nuismi Ishak
- g. Hasanuddin, S.H.I., M.Ag
- h. Dra. Sumarni
- i. Hj. Murniati, S.H
- j. Adeka Candra, Lc

Pasal 5 huruf b mengatur bahwa jika di wilayah Pengadilan tersebut tidak terdapat hakim, advokat, akademisi hukum, atau profesional non-hukum yang bersertifikat sebagai mediator, maka hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang untuk menjalankan fungsi sebagai mediator. Mediator yang tersebut diatas kesemuanya adalah mediator hakim yang belum memiliki sertifikasi mediator. Jumlah mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli saat ini sudah dapat dikatakan cukup, hal ini sebagaimana merujuk kepada ketentuan bahwa Ketua Pengadilan harus menunjuk dan mencantumkan nama-nama mediator sekurang-kurangnya 5 (lima) mediator. Ketentuan ini bertujuan agar semua hakim secara bergantian dapat berfungsi sebagai mediator untuk proses mediasi, disamping melaksanakan tugas utama sebagai hakim untuk proses litigasi. Tujuan lain pencantuman

semua hakim ini adalah untuk memudahkan para pihak yang berperkara memilihnya sebagai mediator untuk penyelesaian perkaranya.

Dalam praktiknya di lapangan terkadang pihak yang berperkara enggan untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mediator kadang merasa bahwa mediator mungkin tidak sepenuhnya netral, dan juga kurangnya pemahaman tentang mediasi, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa mediasi bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, kemudian karena kurangnya pengalaman atau keahlian mediator, tidak semua mediator memiliki pelatihan atau pengalaman yang cukup dalam mediasi, sehingga masyarakat meragukan efektivitas proses penyelesaian sengketa (Andika Putri et al., 2020).

Dalam meningkatkan peran dan kontribusi mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli maka perlu dilakukan beberapa upaya yang harus dilakukan oleh mediator. Menurut Bapak Drs. Adam Muis yang merupakan salah satu mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh mediator antara lain :

1. **Pembangunan Rapport** : Mediator harus membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berselisih. Ini menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan kondusif untuk berkomunikasi serta menjadikan pihak-pihak lebih nyaman berbicara dan bekerja sama.
2. **Netralitas dan Tidak Memihak** : Mediator harus tetap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Ini penting untuk memastikan bahwa mediasi berlangsung secara adil dan objektif.
3. **Mendengarkan Aktif** : Mediator perlu mendengarkan aktif kepada pihak-pihak yang berselisih. Hal ini membantu mediator memahami perspektif, kepentingan, dan emosi yang mungkin terlibat dalam sengketa.
4. **Pemahaman atas Isu-isu yang Mendasar**: Mediator harus memahami dengan baik isu-isu yang mendasari sengketa. Ini membantu mereka memandu percakapan dengan lebih efektif dan membimbing pihak-pihak menuju solusi yang baik.
5. **Mengelola Emosi** : Sengketa sering kali melibatkan emosi yang kuat. Mediator harus mampu mengelola emosi pihak-pihak yang berselisih serta menjaga suasana mediasi tetap kondusif dan tenang.
6. **Fasilitasi Komunikasi** : Mediator harus memiliki keterampilan untuk memfasilitasi komunikasi yang baik antara pihak-pihak. Ini melibatkan membantu pihak-pihak berbicara dengan efektif dan mendengarkan satu sama lain.

7. Mengidentifikasi Keputusan Alternatif : Mediator dapat membantu mengidentifikasi berbagai pilihan solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berselisih.
8. Pendekatan yang Dibutuhkan oleh Pihak-Pihak : Mediator perlu mengadaptasi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian pihak-pihak yang berselisih. Setiap konflik bisa berbeda dan memerlukan pendekatan yang unik
9. Memberikan Informasi Hukum : Mediator bisa memberikan informasi hukum dasar yang relevan kepada pihak-pihak agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi.
10. Evaluasi Hasil Mediasi : Setelah mediasi selesai, mediator bisa melakukan evaluasi terhadap hasil mediasi untuk memastikan bahwa pihak-pihak merasa puas dengan solusi yang dicapai.
11. Pendampingan Pasca-Mediasi : Mediator dapat memberikan dukungan pasca mediasi untuk memastikan implementasi kesepakatan dan membantu jika ada perubahan situasi.

Dari uraian diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa peran mediator sangat penting dalam proses mediasi di pengadilan . Karena jika perkara selesai dalam mediasi, para pihak juga akan terbantu dengan itu. Mereka tidak perlu menjalani proses litigasi/persidangan yang biasanya membutuhkan proses panjang.

Faktor Keberhasilan Mediator dalam Memediasi Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli

Mediasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Dengan adanya mediasi, diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga peradilan. Melalui mediasi, keinginan dan kepentingan para pihak dapat dikompromikan sehingga tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam kasus perceraian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dimungkinkan, sehingga para pihak wajib mengikuti setiap tahapan proses perkara di pengadilan (Barkai, 2009).

Dalam kasus perceraian, mediasi digunakan sebagai upaya untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perdamaian antara suami dan istri. Melalui mediasi, diharapkan terjadi perubahan sikap di antara keduanya, sehingga perceraian sebagai alternatif penyelesaian masalah rumah tangga dapat dihindari. Dalam proses mediasi, terdapat berbagai faktor yang dapat menentukan keberhasilannya, sehingga mediasi dapat diselesaikan dengan baik (Salamah, 2020).

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli dilaksanakan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, dalam praktiknya, mediator yang terlibat di Mahkamah Syar'iyah Sigli belum memiliki sertifikat mediator. Meski demikian, mediator ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli.

Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah :

1. Sikap

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sikap para pihak dan mediator. Sikap sopan, baik, dan terbuka dari kedua belah pihak selama proses mediasi dapat menciptakan suasana yang kondusif, sehingga mediasi berjalan lancar. Selain itu, mediator harus bersikap adil dan tidak memihak untuk menghindari timbulnya kecurigaan dari para pihak yang bersengketa.

2. Mediator

Faktor penting lainnya dalam keberhasilan mediasi adalah kemampuan mediator. Kemampuan berkomunikasi yang baik memungkinkan mediator menemukan titik temu antara kedua pihak dan mendorong terjadinya perdamaian. Mediator harus bijaksana dalam memberikan solusi sehingga para pihak dapat menyelesaikan masalah dengan damai dan baik. Kemudian kemampuan mediator juga mencakup komunikasi verbal dan non verbal, karena mediator yang mampu menguasai komunikasi verbal dan nonverbal akan lebih efektif dalam menjalankan proses mediasi.

3. Itikad baik para pihak

Proses mediasi yang dilaksanakan dengan itikad baik dari para pihak sangat mendukung keberhasilannya. Mediator hanya berperan sebagai penengah yang berupaya mendamaikan para pihak, tetapi keberhasilan mediasi terutama bergantung pada kesediaan para pihak untuk saling menyadari kekurangan, saling memaafkan, dan berupaya hidup rukun kembali (MH et al., 2024).

Itikad baik yang dimaksud meliputi keinginan untuk memperbaiki hubungan dan kesadaran masing-masing pihak atas kekurangannya. Hal ini memungkinkan mereka untuk memaafkan dan membangun kembali kehidupan bersama, terutama jika pihak penggugat bersedia berdamai dan menerima tergugat untuk melanjutkan hidup bersama secara harmonis.

Proses mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Sigli tentu masih menghadapi hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penghambat ini menjadi penyebab kegagalan mediasi yang dilakukan oleh mediator selama proses mediasi.

Salah satu tujuan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai pelaksanaan Pasal 130 HIR/154 Rbg adalah untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam praktik, terutama karena adanya kendala yang menyebabkan kegagalan dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga proses mediasi tersebut menjadi kurang efektif.

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli antara lain:

1. Penggugat Tidak Hadir dalam Forum Mediasi, jika penggugat tidak hadir dalam mediasi, maka hakim mediator tidak dapat melanjutkan proses perdamaian, karena hanya satu pihak yang hadir, sehingga mediasi dinyatakan gagal.
2. Tergugat Tidak Hadir dalam Forum Mediasi, begitu pula jika tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilanjutkan, karena hanya satu pihak yang hadir, dan proses mediasi dianggap gagal.
3. Kedua Pihak Mempertahankan Prinsip Masing-masing, jika penggugat dan tergugat tetap pada prinsip masing-masing, seperti penggugat tetap ingin bercerai dan tergugat ingin mempertahankan rumah tangga, tanpa ada kesepakatan untuk berdamai, maka mediasi dianggap gagal.
4. Keinginan Kuat Para Pihak untuk Bercerai, proses mediasi seringkali menemui kendala ketika salah satu atau bahkan kedua pihak sudah memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bercerai. Biasanya, kedatangan mereka ke Pengadilan Agama terjadi setelah upaya perdamaian dari pihak keluarga gagal. Hal ini sering kali menyulitkan mediator dalam mengupayakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak (Sari, 2017).

Sikap kedua belah pihak yang mengikuti aturan selama mediasi, serta kasus yang memiliki potensi untuk berhasil dalam mediasi, ditambah dengan itikad baik para pihak untuk bersedia hadir dalam mediasi, merupakan faktor kunci untuk keberhasilan mediasi. Maka tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli belum mencapai sempurna yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti penggugat dan tergugat tidak hadir, saling mempertahankan prinsip masing-masing dan memiliki keinginan kuat untuk melakukan perceraian.

PENUTUP

Mediasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian. Akan tetapi peran mediator dalam mengatasi perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli seringkali terhambat oleh kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat, ketidakpercayaan terhadap netralitas mediator, dan keterbatasan pengalaman mediator. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penerapan pendekatan yang lebih komunikatif dan empatik dalam proses mediasi. Keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam perkara perceraian dipengaruhi oleh sikap dan itikad baik para pihak yang terlibat. Meskipun mediasi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, berbagai faktor seperti ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa dan keteguhan prinsip masing-masing menyebabkan mediasi belum sepenuhnya efektif. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, diperlukan kehadiran aktif dan kesediaan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Bening Pustaka.
- Andika Putri, F., Perdana, I., Salim Siregar, E., & Hukum Universitas Asahan Jl Ahamad Yani Kisaran -Asahan Sumatera Utara, F. (2020). Peranan Hakim Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menangani Perkara Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama). *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi, 1(2)*, 268–273.
- Awaru, T. (2020). Family Sociology. In *Media Sains Indonesia*.
<https://doi.org/10.32388/zxlcjz>
- Barkai, J. (2009). The Education and Training of Mediators. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1490655>
- Hanafiah, M., & Iqbal, M. (2023). Urgensi Mediasi Dalam Penyelesaian Syiqaq Antara Suami Dan Istri Menurut Fiqh Syafi'iyah Dan Hukum Positif. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(2)*, 72–82. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.153>
- Indonesia, M. (2016). Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. *UU No 1*, 137–145.
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–5.
- Islam, M. (2015). Divorce and Family Law. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2697981>
- Judiasih, S. D., & Salim, E. F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perceraian yang Diajukan oleh Pihak Isteri. *VeJ, 7(2)*, 506–528.
<https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4328>
- Kumdil, P. H. dan P. B. L. D. (2007). Naskah Akademis Mediasi. In *Mahkamah Agung* (p. 215). http://pa-mukomuko.go.id/images/NASKAH/Naskah-Akademis_Mediasi.pdf
- Mahkamah Agung. (2003). *Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003* (Issue 2).
- MH, N., Dahlan, D., Suhaimi, S., & Mustakim, M. (2024). Using Mediation Method in Customary Justice of Aceh-Indonesia. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML), 3(2)*, 115–120. <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.96>
- Movitaria, M. A., Teungku Amiruddin, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, & Qurnia Indah Permata Sari. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Tittle Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(2)*, 679–690.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198>
- Rizky, R. K., & Muchamad Coirun Nizar. (2021). Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 3(1)*, 69–82. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.47>

- Salamah, Y. Y. (2020). Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Ahkam*, XIII(1), 81–88.
- Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukmawati, B., & Oktora, N. Dela. (2021). DAMPAK PERCERAIAN ORANG TUA BAGI PSIKOLOGIS ANAK BERLIA. *Jurnal JSGA*, 3(2), 24–34. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>
- Szamburski, K., & Bodarski, R. (2023). Resolution of Interpersonal Conflicts in the Context of Methods and Strategies Applied in Dispute Resolution. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 13(1), 195–202. <https://doi.org/10.47459/jssi.2023.13.21>
- Ubaidillah, N. (2023). *Implementasi perma nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum*. 8(1), 55–63. <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/628>
- Ulfiah, H. (2016). Psikologi Keluarga : Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga. In *Ghalia Indonesia*.